



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Pasaman barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah kabupaten pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012 ();

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA  
JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN PASAMAN  
BARAT.**

4

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.

12. Sertifikat adalah :

- a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian dan/atau keahlian tertentu.

13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian dan/atau keahlian masing-masing.

14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

15. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian dan memiliki sertifikat keahlian.

16. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keterampilan dan memiliki sertifikat keterampilan.

17. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan atau orang perseorangan yang diterbitkan oleh Nagari setempat.

18. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
19. Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **JENIS, LINGKUP DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

(1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

(2) Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. Usaha orang perseorangan;
- b. Badan usaha.

#### **Pasal 3**

(1) Lingkup layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat terdiri dari :

- a. survey;
- b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
- c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
- e. penelitian.

(2). Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari :

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

(4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

- a. rancang bangun (*design and build*);
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
- d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).

(5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi;
  - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

#### **Pasal 4**

- (1) Bidang usaha jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

### **BAB III**

#### **KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kualifikasi untuk badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (2) Klasifikasi untuk badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada Pemerintah Daerah guna diberikan Kartu Tanda Daftar oleh Bupati.
- (3) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai IUJK bagi usaha orang perseorangan.
- (4) Untuk memperoleh IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 7**

- (1) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk permohonan baru harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:



- a. foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau terdaftar di Pengadilan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Direktur Perusahaan;
- c. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang diregistrasi oleh lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- e. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dari tenaga ahli dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari tenaga terampil yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur perusahaan;
- f. surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh Nagari setempat; dan
- g. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilampiri persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi;
  - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan;
  - d. surat keterangan domisili orang perseorangan yang diterbitkan oleh Nagari setempat; dan
  - e. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan perpanjangan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perubahan data, domisili, klasifikasi dan kualifikasi Usaha, maka Badan Usaha atau usaha orang perseorangan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - b. fotocopy surat keterangan domisili perusahaan atau orang perseorangan untuk perubahan alamat perusahaan atau orang perseorangan;
  - c. fotocopy akta perubahan untuk perubahan nama perusahaan;
  - d. fotocopy sertifikat badan usaha / sertifikat keahlian (SKA) / sertifikat keterampilan (SKT) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
  - e. IUJK/kartu tanda daftar yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan.

### **Pasal 9**

Penyelesaian permohonan IUJK, pendaftaran atau perpanjangan Kartu Tanda Daftar usaha orang perseorangan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap IUJK diberikan nomor kode izin dan kode perusahaan, serta mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sertifikat.

### **Pasal 11**

- (1) Masa berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki oleh badan usaha masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku IUJK yang

diberikan kepada badan usaha tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Badan Usaha.

(3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 12**

(1) Masa berlakunya Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Dalam hal Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki oleh usaha orang perorangan masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku Kartu Tanda Daftar yang diberikan kepada usaha orang perorangan tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT).

#### **Pasal 13**

Pelayanan penerbitan IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

#### **Pasal 14**

Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar wajib :

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan IUJK atau Kartu Tanda Daftar yang telah diberikan;
- b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan atau usaha orang perseorangan;
- c. melaporkan perubahan data perusahaan atau usaha orang perseorangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- d. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

#### **Pasal 15**

Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan IUJK atau Kartu Tanda Daftar kepada pihak lain.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin IUJK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 17**

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 atau Pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

#### **Pasal 18**

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi tidak memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Penidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 14 Juli 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**




  
**BAHARUDDIN R.**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 14 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. YASRI URIPSYAH**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19650123 199308 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8**

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda	27/6-14	
2	Asisten III	26/6-14	
3	Kabag Hukum	26/6-14	
4	Kasubag Per-uu-an	26-6-14	